



PUTUSAN

Nomor : 12/PID.Sus/2020/ PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO
Tempat lahir : Batam ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkong Kolam Blok C1 No 41 RT 001
RW 002 Kel Sadai Kecamatan Bengkong Batam
Kepulauan Riau
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
10. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Januari 2020 samai dengan 28 Pebruari 2020
11. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan 28 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DHARMA SUTOMO, SH MH, TATO TRI SETYA, SH MKn, ABRIANSYAH HARAHAP, SH. ; ALDY PUTRANTO, SH MAPPI (cert) beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No 4 Kompleks Perkantoran Air Itam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 12/Pid.Sus /2020/PT.BBL Tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN bin SURONO
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 156 /Pid.Sus /2019/PN.Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang,, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-49/BABAR/Enz.2/09/2019 Tanggal 17 September 2019 yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang

Halaman 2 dari 41 Putusan No
12/Pid.Sus/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan secara terpisah) Saksi .TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;
- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan



terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan-jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinya, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi ,



selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:



- Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7 , tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil -3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I”, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;
- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga



narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah



dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF



SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa;
 - Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 - Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N,a-dimetil -3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI , ATAU MENYEDIAKAN Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok

Halaman 12 dari 41 Putusan No
12/Pid.Sus/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas



milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untuk mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinya, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk



pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari di hotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari



RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan “ tanpa hak atau melawan hukum MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI , ATAU MENYEDIKAN Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Narkotika Golongan I dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7 , tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil -3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:



Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) (yang disidangkan secara terpisah) Saksi . TEDY (DPO) dan Saksi . ANDI (DPO) pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu *tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika berupa Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;*



- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto ±



6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari dihotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang



di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi, selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM)

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan “tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika berupa Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir Narkotika Golongan II dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II nomor Urut 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN BIN SURONO, pada awal bulan Mei sampai dengan hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat akan ada penyeludupan Narkotika shabu dari Malaysia melalui selat panjang menuju wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui ada satu mobil yang akan menyebrang ke wilayah Provinsi Kep.Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-Api Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan menggunakan KM. Adhi Swadarma III, kemudian saksi HARIYANSYAH petugas dari BNNP Provinsi Kep.Bangka Belitung bersama dengan saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba



Polda Kep.Bangka Belitung, saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok berangkat menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok para saksi langsung berangkat melalui jalur perairan menuju pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan kapal speed, selanjutnya setelah sampai di pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang para saksi langsung melakukan *surveillance*/membuntuti target sampai target menyebrang ke pelabuhan Tanjung Kalian Mentok menggunakan Mobil Toyota Innova Nopol BG 1366 ZF dengan menaiki KM. Adhi Swadarma III;

- Bahwa kemudian para saksi ikut ke dalam kapal KM Adhi Swadarma III Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok dan sekira pukul 00.30 wib KM. Adhi Swadarma III sampai di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, lalu setelah kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat para saksi langsung mengamankan dan menangkap 03 (tiga) orang laki-laki yang sudah dibuntuti sebelumnya dengan gerak gerik mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, selanjutnya terdakwa yang duduk di depan sebelah kiri mobil, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang duduk didepan sebelah kanan mobil sebagai sopir dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) duduk dikursi tengah mobil dibawa ke Kantor ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Bara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, kendaraan/barang bawaan secara manual dengan langsung dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) buah Plastik besar yang di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ektasi warna Hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ektasi warna biru, dan 1 (satu) plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ektasi warna orange yang di simpan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN di dalam tas jinjing warna hitam di kursi bagian belakang mobil Toyota Kijang Innova No.Pol BG 1366 ZF, dari hasil penggeledahan itu juga para saksi mengamankan 1 (satu) Unit Hp Nokia warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Samsung warna hitam dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 5.1 Androidone warna Hitam milik saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN



Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, 1 (satu) Handphone Oppo A57 warna Putih Emas milik terdakwa dan 1 (satu) Hp Android merk Xiaomi warna Putih Emas milik saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM), selanjutnya terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Prov.Kep Babel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) membawa Narkotika jenis shabu dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat brutto \pm 6246,11 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma sebelas) gram atas perintah dari Saksi .TEDY (DPO) asal Aceh untuk selanjutnya akan diserahkan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN kepada seseorang di Pangkalpinang dengan mendapat upah/keuntungan dari Saksi .TEDY (DPO) sebesar Rp.30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa baru menerima uang jalan dari Saksi .TEDY sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN juga memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk mengganti seluruh biaya perjalanan dari Batam ke daerah Tembilahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari terdakwa, sebelumnya Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 saat terdakwa sedang berada di rumah dan sekira pukul 07.00 Wib dihubungi kakak ipar terdakwa, saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN untuk mengajaknya jalan – jalan dan mencari teman yang bisa membawa mobil manual, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) untu mengajak temannya jalan – jalan dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menyetujuinyai, lalu pada hari minggu tanggal 05 Mei sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan menggunakan motor dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mereka berdua langsung menuju ke Tembilahan, selanjutnya



setelah sampai di daerah Tembilahan terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan menyuruh mereka untuk pergi ke Hotel TP yang berada di daerah Tembilahan dan terdakwa bersama saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) menginap selama 5 (lima) hari di hotel tersebut yang semua biaya ditanggung saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 terdakwa di hubungi saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN yang menyuruh terdakwa agar chek out dari hotel dan juga mengatakan bahwa nanti ada yang menjemput di lobi hotel, lalu setelah setelah bertemu dengan seseorang di lobi terdakwa dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) mengikuti orang tersebut dan setelah sampai di ruko tersebut terdakwa bertemu dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, kemudian mereka naik mobil bersama-sama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN menuju ke daerah Jambi , selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib mereka berhenti di Hotel di daerah Jambi untuk menginap , kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dengan menggunakan mobil Inova sedangkan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) dengan Saksi . ANDI (DPO) menggunakan mobil Avanza Putih menuju Palembang, lalu pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib mereka sampai Palembang dan beristirahat di hotel Raden Palembang , selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib mereka chek out untuk meninggalkan hotel dan terdakwa bersama dengan saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) berangkat dengan 1 (satu) mobil menuju ke pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan sekira pukul 19.00 Wib mereka naik mobil dan masuk ke dalam kapal dan duduk di seputaran kapal setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib kapal merapat/berlabuh dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat dan pada saat terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM) akan turun dari KM. Adhi Swadarma III saksi JULI SAPUTRA anggota Dit Resnarkoba Polda Kep.Bangka Belitung , saksi HILMI SHALAHUDDIEN KAMALY petugas dari



BEA dan CUKAI dan saksi A. RACHMAN FAJRIN petugas KSOP Mentok mengamankan terdakwa , saksi HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan saksi ALVIN MUBAROK BIN JEFFRI EFFENDI (ALM);

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh, Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., Andre Hendrawan, S.Fam dan yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si ., Apt, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - Terhadap barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 01 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 02 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 03 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 04 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 05 No.5 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 06 No.6 tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet warna biru bertuliskan lego didalam bungkus plastik bening kode 1.1 No.7 , tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.1 No.9 dan tablet warna hijau bentuk kepala kodok didalam bungkus plastik bening kode 2.2 No.10 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil -3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Tablet warna orange didalam bungkus plastik bening kode 1.2 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung **Etizolam** dan terdaftar dalam **Golongan II** nomor Urut **5** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-49/BABAR/Euh.2/01/2020 Tanggal 27 Januari 2020 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN Bin SURONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram” dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana sesuai dakwaan “**Kesatu Primair**” dan “**Kedua**” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama Seumur Hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan **berat Brutto 6.246,11 gram**, kemudian berat Netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8620 gram;



- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram. setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8042 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.7731 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.9299 gram;
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29.2504 gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan gram)**gram**, kemudian berat netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 gram (lima belas koma nol empat lima-lima);
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0.5740 gram (nol koma lima tujuh empat puluh);
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,1051 gram (lima belas koma satu nol lima satu);
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0681 gram. (lima belas koma nol enam delapan satu);
- 1(satu) Unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) Unit HP Samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Tas Jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit mobil Toyota kijang Inova No. Pol BG 1366 ZF;
AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA HENGKY DUNAN SIAGIAN
Anak dari RUDOLF SIAGIAN
- 1 (Satu) unit Handphone Android merk OPPO A 57 dirampas untuk dimusnahkan

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang,, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan Nomor 156 /Pid.Sus/2019/PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Setiawan bin Surono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram dan secara bersama-sama membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam**

Halaman 28 dari 41 Putusan No
12/Pid.Sus/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma satu satu) gram, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
 - b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
 - c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;
 - d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;
 - e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;
 - f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disishkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disishkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
- a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir



setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);

- b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);
- c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram;
- d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) tas jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian ;

- 1(satu) unit Handphone Android OPPO A 57 warna putih emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN.Mtk tanggal 30 Januari 2020 dan telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 31 Januari 2020 Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Mtk



tanggal

Menimbang,, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan Banding

Menimbang,Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Relaas penyerahan Memori Banding Nomor: 156 /Pid.Sus/2019/PN.Mtk,

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta Pid/2020/ PN Mtk dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN.Mtk

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara(*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP; masing-masing berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor 156 /Pid.Sus /2019/PN Mtk

Menimbang,bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2020

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya



pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan;
2. Bahwa konsep yang paling ideal adalah konsep gabungan yang memadukan konsep teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki dan merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang menangani perkara ini hanya mementingkan kepentingan Terdakwa saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk hukuman yang patut dan adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muntok tidak memperhatikan jumlah barang bukti **Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Psikotropika berupa pil Ekstasi berupa : 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu** yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan berat Brutto 6.246,11 gram Atau **(lebih dari enam kilogram)** dan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan berat Brutto kurang lebih 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan) gram atau kurang lebih **4.818 (empat ribu delapan ratus delapan belas) butir** yang mana barang bukti tersebut merupakan jaringan Narkotika Internasional yang diselundupkan ke Indonesia dari Singapura melalui Aceh yang mana dalam jumlah sebanyak



itu tidak hanya dapat merusak generasi bangsa tetapi juga menghancurkan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama serta dapat menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat.
6. Bahwa dengan ringannya Putusan Hakim tersebut dikhawatirkan akan menjadi acuan dimasyarakat, sehingga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat yang *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”* dikarenakan menilai ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:156/Pid.Sus/2019 /PN.Mtk tanggal 28 JANUARI 2020
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah **terdakwa tetap ditahan**, Sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. : PDM- 49/BABAR/EUH.2/01/2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum dihadapan Persidangan pada hari **Selasa** tanggal 7 Januari 2020



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru menerima kontra memori banding pada tanggal 19 Pebruari 2020
2. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , dia tidak mempunyai akses untuk mendapatkan Penasihat Hukum sampai tenggang waktu lewat
3. Bahwa Terdakwa dan Alvin Mubarak hanya diajak jalan-jalan oleh Saksi Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian hal mana diakui oleh Saksi Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian dan baik Terdakwa maupun Alvin Mubarak Negativ Narkotika dan Psikotropika
4. Bahwa di negara-negara yang menganut *Due Proses of Law* penjatuhan pidana bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai Pembinaan sebagaimana Konsep Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakat
5. Bahwa Terdakwa dalam kasus ini bukan seorang Residivis, bukan Produsen tetapi hanya berperan sebagai KURIR sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa.
6. Bahwa Putusan *Judex factie* tidak bertentangan dengan asas *Ultra Petita* karena Hakim bebas menentukan pidana yang dijatuhkan dan tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum
7. Bahwa dalam Kasus ini Terdakwa diperiksa dengan Hakim Tunggal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang mensyaratkan Pengadilan memeriksa , mengadili dan meutus perkara dengan susunan majelis , sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain
8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mentok, oleh karena undur permufakatan jahat tersebut oleh *Judex Factie* dinyatakan tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat banding berkenan memutus :

1. Menerima Kontra Memori banding dari Terdakwa
2. Menolak permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya perkara pada negara



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 156 /Pid.Sus/2019/PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020, memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Subsidiar dan dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan pada halaman 70 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambahkan pertimbangan pada halaman 77 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menambah pertimbangan pada halaman 79, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 62 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memperbaiki bunyi amar putusan yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan yang dirasa terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kejahatan Trans Nasional dimana barang bukti berupa Narkotika dan Psikotropika tersebut awalnya berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Tembilahan Riau, ke Palembang dan selanjutnya dengan Kapal laut masuk ke Bangka.

Menimbang, bahwa dari Barang bukti yang disita jumlahnya sangat banyak dan apabila beredar akan menimbulkan banyak korban Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka sudah sangat meresahkan masyarakat, karena berakibat merusak masa depan generasi penerus Bangsa dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, dan khususnya di bangka sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya Putusan yang memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 156/Pid.Sus /2019/PN.Mtk Tanggal 28 Januari 2020 sesuai ketentuan pasal 241 ayat (1) harus diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar putusan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan , sesuai ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tingkat Banding menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, adalah beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan 241 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dengan perbaikan sekedar mengenai bunyi amar putusan, barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menyatakan Terdakwa ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram dan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Turut Serta Melakukan Perbuatan membawa Psicotropika* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6(enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
 - b. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
 - c. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;
 - d. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;
 - e. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan



pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;

f. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;

- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

a. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);

b. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);

c. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram;

d. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;



- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
 - 1(satu) unit Samsung warna hitam;
 - 1(satu) tas jinjing warna hitam;
 - 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
 - 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak dari RUDOLF SIAGIAN
- 1(satu) unit Handphone Android OPPO A57 warna putih emas; Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis , tanggal 5 Maret 2020 oleh kami : ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH , Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR NAISYAH KADIR SH MH dan DR AVRITS, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 11/Pid.Sus /2020/PT.BBL Tanggal 18 Pebruari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, , Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH , Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR NAISYAH KADIR SH MH, dan LIAN HENRY SIBARANI,SH MH, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 12 / Pid.Sus / 2020 / PT.BBL Tanggal 9 Maret 2020 serta dibantu oleh SYAMSUAR ,SH MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

DR. NAISYAH KADIR,SH MH

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH



Dto

LIAN HENRY SIBARANI,SH MH

Panitera Pengganti,

Dto

SYAMSUAR, SH MH

Salinan Dinas,

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,

Plt.Panitera

SYAMSUAR,SH.,MH